



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA



antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
PEMERINTAH DESA GLAGAH SARI
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN
tentang
DESA PENGAWASAN DAN DESA APU (ANTI POLITIK UANG)

Nomor : 050/K.JI-20/HM.02.04/III/2021

Nomor : 052/08/424.320.2.03/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Pratika Hidayat**
Jabatan : Kepala Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Kyai Darip No 22, Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1
DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 2
KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Tingkat Desa;
- Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Desa Pengawasan dan Desa APU (Anti Politik Uang);
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- a. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- b. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu partisipatif di desa/kelurahan setempat;
- c. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan;
- e. Mensosialisasikan perwujudan Pemilu yang bersih dan berkeadilan;
- f. Menolak praktek politik uang, isu sara, ujaran kebencian dan bentuk pelanggaran lain dalam setiap proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
- g. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- h. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Muhammad Nasrur, S.H

Pihak Kedua,
Pemerintah Desa Glagahsari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Kepala Desa,



Pratika Hidayat